

Accepted: Oktober 2025	Revised: November 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

SEJARAH IMKANURRUKYAT DALAM KITAB KHULASHAH AL-AQWAL FIIMA YATA'ALLAQU BISH-SHIYAMI WAL HILAALI

Inayah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

email: inainayah034@gmail.com

Abstract

Determining the beginning of the month of Kamariah often involves differences of opinion, especially during Ramadhan, Shawwal, and Zulhijah. This can at any time spark disputes among Muslims, especially in Indonesia. The determination of the beginning of the month (New Moon) is marked by the appearance of the hilal, which is the first crescent moon after the occurrence of the conjunction or ijtimah. In this determination, the Hisab and the Rukyat are two methods often used. Where the hisab method is interpreted by calculating the appearance of the hilal while the rukyat method is interpreted as the activity of observing the visibility of the hilal, namely the appearance of the crescent moon that appears for the first time after the occurrence of ijtimah. However, in the process of being able to observe the visibility of the hilal, imkanurrukyat is determined, namely the possibility that the hilal can be seen. There are many perspectives on the criteria for imkanurrukyat, both from simple to modern. Those that are simple, usually appear in the past era that have been studied by classical scholars, one of which is imkanurrukyat according to KH. Muhammad Syuja'i is a classical scholar who is the founder of the As-Syuja'i Islamic Boarding School who authored the Book of Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali. Therefore, this article explores the history of imkanurrukyat in the Book of Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali.

Keywords *Historis, Imkanur rukyat, Kitab Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali.*

Abstrak

Menentukan awal bulan Kamariah seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam penetapannya, khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Hal ini sewaktu-waktu bisa menyulut pertikaian diantara umat Islam khususnya di Indonesia. Penentuan awal bulan (New Moon) itu ditandai dengan munculnya hilal yaitu bulan sabit pertama kali setelah terjadinya kongjungsi atau ijtimah. Dalam penetapan tersebut terdapat dua metode yang sering digunakan, diantaranya metode hisab dan metode rukyat. Dimana metode hisab dimaknai dengan menghitung kemunculan hilal sedangkan metode rukyat dimaknai sebagai kegiatan mengamati visibilitas hilal, yaitu penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtimah. Namun dalam perjalanannya untuk bisa mengamati visibilitas hilal maka ditetapkanlah imkanur rukyat yaitu kemungkinan hilal bisa terlihat. Banyak sekali perspektif mengenai kriteria imkanur rukyat baik dari yang bersifat sederhana sampai yang bersifat modern. Untuk yang bersifat sederhana biasanya muncul di era

masa lampau yang telah dikaji oleh ulama-ulama klasik, salah satunya imkanur rukyat menurut KH. Muhammad Syuja'i seorang ulama klasik yang merupakan pendiri Pondok Pesantren As-Syuja'i yang mengarang Kitab Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggali sejarah imkanur rukyat dalam Kitab Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali.

Kata Kunci: Sejarah, Imkanur rukyat, Kitab Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyamiwal Hilaali.

Pendahuluan

Sejak dahulu, embrio mazhab imkanur rukyat untuk penentuan awal bulan hijriyah menjadi perbincangan hangat oleh ulama fiqih. Adapun ulama klasik yang memeloporinya adalah al-Qalyubi, Ibn Qasim al-Ubadi, Asy-Syarwani dan as Subkhi. Akan tetapi belum ada kesepakatan tentang kriteria visibilitas hilal yang bisa diterima oleh semua pihak. Pada masa Rasulullah SAW dalam penentuan awal bulan hijriyah dilakukan rukyatul hilal pada malam ke-29. Ketika hilal berhasil dilihat maka pada malam tersebut sudah memasuki awal bulan baru. Akan tetapi, ketika hilal tidak dapat terlihat, maka harus di istiqmalkan menjadi 30 hari. Baik karena belum berhasil terlihat, atau karena tertutup awan (Izzuddin 2017).

Prof. Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan imkanur rukyat adalah kemungkinan hilal dapat terlihat, sedangkan visibilitas hilal adalah penampakan bulan sabit pertama (Maratus 2022). Kajian tentang kriteria imkanur rukyat untuk menentukan awal bulan telah lama menjadi konsen para pegiat falak. Pertama, pemikiran Muhammad Mansur tentang imkanur rukyat dalam kitab Mizan al-I'tidal.(Asshidiqi and Rausi 2021) Kedua, kriteria visibilitas hilal rukyatul hilal Indonesia (RHI) (konsep, kriteria dan implementasi).(Arkanuddin and Sudiby 2015) Ketiga, Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Khulasotul Al-Aqwal Karya KH. Muhammad Syuja'i.Miptahuddin, "Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Khulasotul Al-Aqwal Karya KH. Muhammad Syuja'i," Tidak Dipublikasikan, 2023. Dari tulisan-tulisan tersebut, belum ada yang berfokus kepada mengupas sejarah imkanur rukyat dalam kitab Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali karya ulama karismatik KH. Muhammad Suja'i bin KH. Ghozali Singapraja atau dikenal dengan Mama Ciharashas.(Hidayatulloh 2013) Sehingga penulis menyimpulkan perlu adanya kajian yang membahas tentang sejarah imkanur rukyat dalam kitab tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan melihat kembali bagaimana pemikiran tokoh ulama klasik mengenai imkanur rukyat, memperkenalkan bahwa setiap daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat memiliki KH. Muhammad Syuja'i seorang ulama kharismatik yang menggeluti ilmu falak, kemudian menghasilkan murid yang menjadi ulama-ulama terkemuka, dan secara khusus tujuan tulisan ini adalah menggali sejarah imkanur rukyat dalam kitab Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali baik dari asal usul pemikiran, latar belakang pendidikan, serta kontribusi KH. Muhammad Syuja'i atau Mama Ciharashas dalam menjelaskan kriteria imkanur rukyat untuk penentuan awal bulan hijriyah.

Penelitian ini berargumen bahwa sejarah imkanur rukyat dari pemikiran ulama klasik sering kali tidak terjamah. Padahal kriteria imkanur rukyat pada zaman dahulu lebih mudah dipahami karena dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Keterlibatan ulama-ulama klasik

dalam pengembangan ilmu falak merupakan sisi sejarah yang perlu dikaji lebih mendalam. Dalam hal ini penulis berupaya untuk mengupas sisi sejarah pemikiran KH. Muhammad Syuja'i tentang imkanur ruyat dalam kitab *Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian historis dan konseptual terhadap pemikiran imkanur ruyat dalam kitab *Khulashah al-Aqwal Fī Mā Yata'allaqu bi al-Shiyām wa al-Hilāl*. Data penelitian bersumber dari kitab tersebut sebagai sumber primer, serta didukung oleh berbagai literatur sekunder berupa kitab falak klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan penentuan awal bulan hijriah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan bagian-bagian teks yang berkaitan dengan konsep ruyat dan imkanur ruyat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-historis dan melalui analisis isi untuk mengungkap latar belakang kemunculan, argumentasi, serta perkembangan konsep imkanur ruyat sebagaimana termuat dalam kitab yang dikaji, dengan tetap menjaga ketepatan penafsiran teks dan konsistensi analisis melalui perbandingan berbagai sumber rujukan.

Hasil dan Pembahasan

Penetapan Awal Bulan Kamariah

Penetapan awal bulan Kamariah sangatlah berbeda dengan penetapan bulan Syamsiyah. Penanggalan dalam bulan Syamsiyah lebih mudah diidentifikasi karena bilangan harinya sudah disepakati. Sedangkan untuk penetapan bulan Kamariah berbanding terbalik. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kriteria penentuan yang digunakan. Secara luas, ada 3 kriteria yang menjadi penyebab perbedaan tersebut, yaitu kriteria ruyatul hilal, wujudul hilal, dan imkanur ruyat. Metode ruyat didasarkan pada pengamatan hilal secara langsung, adapun wujudul hilal dan imkanur ruyat didasarkan pada hisab. Inilah yang kemudian dikenal dengan 2 metode penentuan awal bulan (Khusurur 2020).

Menurut Ing Khafid, perbedaan yang mendasar dalam penentuan awal bulan Kamariah dan masehi terletak pada tujuan dan kegunaan. Dalam menentukan awal bulan Syamsiyah sudah ditetapkan sesuai tanggal penanggalan kalender tanpa dilakukan hisab dan ruyat setiap bulan dikarenakan jumlah hari setiap bulan Syamsiyah sudah disepakati dengan koreksi setiap empat tahun sekali yang terdapat 1 tahun kabisat. Berbeda dengan penentuan awal bulan Kamariah, setiap bulan dilakukan uji verifikasi menggunakan metode hisab dan metode ruyat pada penanggalan kalender Kamariah yang sudah disusun. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian dan ketelitian umat Islam dalam menentukan waktu ibadah (Khafid 2024).

Kata "Hisab" berasal dari Bahasa Arab *hasiba-yahsibu-hisaban-hisabatan*, yang bermakna menghitung, kalkulasi, mengukur dan ilmu hitung. Sementara kata "Ruyat" berasal dari bahasa Arab *al-ra'a* yang bermakna melihat dengan mata langsung dan *al hilal* yang berarti bulan sabit yaitu tanggal 2-3 malam dari awal bulan atau 7-2 malam di akhir bulan (Muslih and Haryanto 2023). Melakukan ruyat jika dibandingkan dengan zaman dahulu sangatlah jauh berbeda. Perubahan zaman seringkali memunculkan perbedaan dalam pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam yang juga sangat berbeda dengan zaman dahulu. Jika dahulu melakukan ruyat hanya dengan menggunakan mata telanjang maka kini proses melihat bulan sudah mengalami

perkembangan. Hal ini juga dikarenakan kondisi langit yang semakin hari kian berubah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan rukyat. Meskipun banyak hal yang mengganggu tetapi kegiatan rukyat semakin berkembang dari masa ke masa.(Prameswari 2021).

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak kriteria dalam menentukan awal bulan Kamariah. Metode hisab biasanya identik dipedomani oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam serta penyusunan Taqvim Standard Indonesia. Sedangkan untuk metode rukyat biasanya diadopsi Nahdlatul Ulama (NU).(Arkanuddin and Sudiby 2015) Setiap kali memasuki bulan puasa, Idul Fitri, maupun Idul Adha kita sering dihadapkan pada pertanyaan di masyarakat tentang kapan dimulainya tanggal-tanggal tersebut. Apakah mungkin akan terjadi perbedaan atau tidak. Laksana trending topik dimana masyarakat mulai berfokus pada masalah tersebut dan selalu mempertanyakannya. Fenomena tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap memasuki tanggal-tanggal seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, maupun Zulhijah pasti akan terjadi perbedaan. (Muslifah 2020)

Perbedaan pendapat mengenai hisab rukyat sudah sangat luas dan terjadi puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Rukyat yang diperdebatkan cenderung mengarah pada observasi. Berdasarkan ilmu falak yang mengadopsi bahwa Nabi Muhammad SAW mengarahkan rukyat, sementara yang lain mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengarahkan rukyat karena tidak memahami hisab (Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini 2022). Menurut Hamka pemerintah harus mengambil alih dalam penentuan awal bulan kamariah. Pemakaian metode rukyat dan hisab bisa dilakukan secara bersamaan saat penentuan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Hamka mencanangkan supaya badan Hisab dan Rukyat yang sudah di bentuk Pemerintah mempunyai wewenang dalam menentukan awal bulan kamariah (Marwadi, Heriyanti, and Izza 2023). Sejalan dengan Hamka, Hasbi berargumen bahwa metode penentuan awal bulan kamariah yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu Rukyat al-hilal (yang secara langsung menyaksikan hilal). Hasbi tidak secara langsung mengatakan sikapnya terhadap hisab akan tetapi ia menyatakan bahwa perselisihan antara ormas harus segera diakhiri (Marwadi et al. 2023).

Imkanur Rukyat

Dalam perkembangan menetapkan awal bulan, hisab imkanur rukyat harus mempertimbangkan posisi hilal terendah yang pernah terlihat pada saat ghurub pada tanggal 29 Hijriyah. Hal ini dapat diartikan bahwa pengalaman keterlihatan hilal pertama kali dijadikan sebagai acuan dalam penentuan awal bulan hijriyahnya (Rahmadani and Amir 2023). Kata imkanur rukyat berasal dari bahasa Arab amkana, yumkinu, imkanan yang berarti barangkali mungkin, boleh jadi. Adapun kata rukyat mempunyai makna menduga, melihat, mengira. Dengan demikian imkanur rukyat dapat dipahami sebagai kemungkinan hilal bisa teramati atau terlihat (Maratus 2022). Secara harfiah, imkanur rukyat merupakan kriteria hisab yang memungkinkan terlihatnya hilal. Dalam ilmu astronomi biasa disebut dengan visibilitas hilal atau crescent visibility (Asshidiqi and Rausi 2021).

Kriteria imkanur rukyat biasanya ditentukan menurut keberhasilan pengamatan hilal. Salah satu contoh kriteria imkanur rukyat adalah kriteria limit danjon, kriteria limit danjon biasanya digunakan sebagai kriteria yang didasarkan dengan pengamatan dan model teoritik astronomi, dimana hilal tidak mungkin teramati bila jarak bulan-matahari kurang dari 7 derajat (Reskiani and Subhan 2019). Untuk memprediksi visibilitas hilal (bulan sabit baru), ada beberapa parameter yang

sering digunakan, diantaranya: umur bulan, selisih antara waktu matahari terbenam dan bulan, elongasi, ARCV (selisih ketinggian), DAZ (selisih azimuth), dan ketebalan hilal.

Kemudian terdapat tiga syarat untuk mewujudkan kalender yang teratur dan sesuai, diantaranya: adanya kesepakatan mengenai batas wilayah yang berlaku (nasional atau global), adanya kesepakatan mengenai otoritas tunggal yang menentukannya, dan adanya kriteria yang disepakati (Nursodik and Thomas Djamaluddin 2023). Kajian astronomi yang terus berevolusi telah menyempurnakan kriteria visibilitas hilal. Kriteria tersebut dapat digunakan untuk penentuan kalender awal bulan Kamariah, namun dapat menjadi tantangan ilmiah bagi para pengamat. Dua faktor penting yang berpengaruh dalam visibilitas hilal yaitu: kondisi fisik hilal itu sendiri (iluminasi atau pencahayaan bulan) dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer pada ufuk horizon (Zufriani 2016).

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi imkanur ruykat atau visibilitas hilal, terdapat ulama klasik yang kharismatik asal Jawa Barat yang mengemukakan pendapatnya dalam kitab *Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali* tentang kriteria imkanur ruykat. Sebelumnya kitab ini pernah diteliti oleh Miptahuddin, di dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *Khulashotul Al-Aqwal* Karya KH. Muhammad Syuja'i". Di dalam tulisan ini menghasilkan temuan bahwa hisab awal bulan Kamariah dalam kitab *Khulashotul Al-Aqwal* masih tergolong ke dalam hisab haqiqi bi at-taqrib karena data tersebut diambil dari tabel astronomi Ulugh Beik dan memiliki perhitungan yang sederhana. Markaz yang digunakan dalam kitab *Khulashotul Al-Aqwal* adalah Cianjur dan memiliki tingkat keakuratan yang rendah (Miptahuddin 2023).

Dalam upaya penyatuan mazhab hisab dan mazhab ruykat pemerintah telah memberikan solusi dengan hisab imkanur ruykat atau dikenal dengan istilah visibilitas hilal. Kriteria yang berlaku saat ini adalah tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ternyata pada abad 19 M di Indonesia ada seorang ulama yang karismatik yang berpengetahuan tinggi dan menjadi gurunya para ulama yang menjelaskan tentang visibilitas hilal yaitu 7 derajat. Beliau juga mempunyai sumber yang jelas dari mana beliau mendapatkan nilai visibilitas hilal sebesar 7 derajat tersebut. Selanjutnya beliau tuangkan ke dalam karya beliau berjudul *Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali*.

Latar Belakang KH. Muhammad Syuja'i

KH. Muhammad Syuja'i atau lebih dikenal dengan Mama Ciharashas, lahir pada hari Rabu, 15 Juni 1910 M di Kampung Tugu, Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Mama Ciharashas merupakan putra dari pasangan Ny.Hj. Hafsa binti KH. Sholeh dan KH. Ghozali Singapraja. Nama Mama sendiri merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh suku sunda kepada ulama yang berpengetahuan tinggi dan kemudian menjadi gurunya para ulama yang ada di Jawa Barat dan tujuan diaspora para keturunan Sunda, seperti Banten, Jakarta dan Lampung (Mubarok 2021). Adapun Ciharashas adalah sebuah daerah dimana Syekh Muhammad Syuja'i bertempat tinggal. Mama Ciharashas menikah dengan seorang istri shalihah, bernama Hj. Siti Chodijah binti H. Husen bin H. Ibrahim bin Yunus dan ibunya Hj. Masitoh binti H. Ghozali binti KH. Shoheh (Mama Bunakasih) Kecamatan Warungkondang Cianjur. Hj. Siti Chodijah menjadi salah satu saksi nyata dan sangat berperan penting dalam mendampingi perjuangan dakwah KH. Muhammad Syuja'i serta keduanya menjadi gambaran keharmonisan pasangan suami istri pada saat itu (Hidayatulloh 2013).

KH. Muhammad Syuja'i mengenyam pendidikan dimulai dari sekolah SD dan sekolah Belanda (Velvolg school) pada tahun 1921-1927. Kemudian setelah lulus, KH. Muhammad Syuja'i atau yang sering disebut Mama Ciharashas melanjutkan pendidikan di beberapa pesantren yang terkenal di Jawa Barat. Di antaranya adalah Pesantren Sumur Sari Kabupaten Garut dari tahun 1927-1928. Kemudian melanjutkan ke Pesantren Gentur yang merupakan pesantren tertua yang diasuh KH. Mama Ajengan Ahmad Syatibi (Mama Kaler) dan Mama Ajengan KH. Ahmad Kurtubi (Mama Kidul) mulai tahun 1929-1938. Pada tahun 1938-1939 beliau menjadi santri kalong (pulang-pergi) antara Gentur dan Garut. Kemudian beliau juga berguru kepada KH. Raden Husen (Mama Ciajag) bin KH Ahyad Cianjur, KH. DJunaidi Tangerang (Mama Penghulu), Syeikh Mansur Ali Falak Jembatan Lima Jakarta Barat, Habib Ali Al-Attas Bungur Cikini Jakarta, Habib Muhammad Al-Haddad Tegal, Jawa Tengah, Habib Syekh bin Salim Al-Attas, Sukabumi (Hidayatulloh 2013).

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren As-Syuja'i menjadi salah satu bukti eksistensi Mama Ciharashas dalam mendakwahkan agama Islam, salah satunya dalam menggerakkan pelajaran Ilmu Falak. Pada tahun 1938, Abah H. Husen (Mertua Mama Ciharashas) memberikan wewenang sepenuhnya kepada Mama Ciharashas dan istrinya untuk meneruskan menjadi pengasuh Pondok Ciharashas (nama Pondok Pesantren A-Syuja'i sebelumnya). Kemudian, seiring berjalannya waktu, banyak santri yang berdatangan dari berbagai daerah untuk nyantri di Pesantren Ciharashas seperti dari Bandung, Bogor, Jakarta, Banten dan lain sebagainya. Dengan semakin banyak santri dari berbagai daerah, maka makin harum pula nama KH. Muhammad Syuja'i. Apalagi hampir 90% alumni Pondok Ciharashas berhasil menjadi kiai di beberapa pesantren yang tersebar khususnya wilayah Provinsi Jawa Barat (Hidayatulloh 2013). Mereka diantaranya adalah KH. Mahmud Mudrikah Hanafi (Pendiri Pesantren Siqoyaturrahmah Sukabumi), dan KH. Ahmad Syahid (Pendiri Pesantren Al-Qur'an Al-Falah, Cicalengka, Bandung).

Kontribusi Ilmu Falak KH. Muhammad Syuja'i

Di antara karya KH. Muhammad Syuja'i yang membahas tentang Ilmu Falak adalah kitabnya yang berjudul *Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali*. Kitab ini terdiri dari satu Muqaddimah, delapan pasal dan satu Khatimatun. Pada pasal pertama menjelaskan tentang *as-Syahr* (Bulan). Pada pasal ke dua *fi jawazi amalil hasil bihisabihi lishoumi wal fitri wa bayanil hisab al-ladzi yajuzu al-amalu biji walladzi la yajuzu* (pasal ke dua ini menjelaskan bahwa dibolehkannya seseorang ahli hisab mengamalkan hisabnya ketika memulai puasa dan lebaran, serta menerangkan terkait hisab yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan).

Pada pasal ke tiga *fi kaifiyyatil hisab wa taqwim* (pasal ini menjelaskan terkait tata cara melakukan hisab dan taqwim atau cara mengetahui imakanur rukyat) disertai dengan beberapa jadwal berupa tabel astronomi. Pasal keempat tentang *fi imkani rukyah* (pasal ini menerangkan tentang kemungkinan hilal terlihat serta menjelaskan penukilannya). Pada pasal kelima tentang *fi istilzami rukyah as-syarqiyyah ar-ru'yata al-ghorbiyyah* (Pasal ini menjelaskan terkait kematian melihat bulan di sebelah timur akan bisa melihat bulan di sebelah barat). Pasal keenam tentang *fi ta'arudhil hisab wa ru'ya* (menjelaskan terkait perbedaan atau permasalahan antara hisab dan rukyat).


Pasal ketujuh tentang *fi ikhtilaf al-mathali' wattihadiha* (menjelaskan terkait perbedaan serta persamaan waktu terbitnya matahari dimana hal tersebut disebabkan karena perbedaan jarak dan posisi bumi terhadap matahari. Adapun pada pasal kedelapan mengenai *fi ikhfai shoum wal fitri*, pasal ini membahas tentang menyembunyikan awal Ramadhan dan awal Syawal dimana hal ini

berlaku bagi orang yang melihat hilal Ramadhan sendiri sedangkan orang lain tidak melihatnya, maka disunnahkan untuk menyembunyikannya.

Pemikiran KH. Muhammad Syuja'i tentang Imkanurrukyat atau visibilitas hilal dalam Kitab *Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali*.

KH. Muhammad Syu'jai dalam kitabnya menjelaskan terkait hisab awal bulan Kamariah. Dimana hisab tersebut boleh diamalkan apabila adanya bulan setelah matahari terbenam. Akan tetapi apabila bulan tidak ada setelah terbenamnya matahari, maka ulama tidak memperbolehkan melakukan rukyatul hilal. Para ulama juga berbeda pendapat dalam mengamalkan hisab apabila adanya bulan. Diantara mereka ada yang mengatakan mutlak membolehkannya meskipun hilal tidak terlihat. Sedangkan yang lain tidak membolehkannya. Assyarqowi dalam tahrirnya, menjelaskan bahwa ahli hisab itu mengamalkan hisabnya baik memastikan adanya bulan dan terlihat ataupun adanya bulan namun tidak terlihat (Syuja'i n.d.).

Kata imkanur rukyat sendiri berasal dari kata *amkana yumkinu imkanan* yang artinya boleh jadi, barangkali atau mungkin (Maratus 2022). Sedangkan yang dimaksud dengan rukyat adalah semua hal yang memiliki dugaan kuat (dzanni) bahwa hilal mungkin dapat terlihat dan berada di atas ufuk (Izzuddin 2012). Menurut Prof. Thomas Djamaluddin, yang dimaksud dengan imkanur rukyat adalah kemungkinan hilal dapat terlihat, sedangkan visibilitas hilal adalah penampakan bulan sabit pertama (Maratus 2022).



Gambar.1: perkataan KH Muhammad Syuja'i tentang imkanur rukyat yang terdapat dalam kitab *Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali*.

Adapun berkaitan dengan imkanur rukyat dimana kemungkinan hilal itu bisa terlihat KH. Muhammad Syuja'i menjelaskan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi, diantaranya tempat keberadaan hilal, jarak bulan (elongasi), lebar hilal dari barat hingga timur dan tinggi hilal (Syuja'i n.d.). Dalam penetapan visibilitas hilal di atas KH. Muhammad Syuja'i mengikuti pendapat Imam Ali Ibnu Qadhi yang dinukilkan oleh Sayid Utsman dimana dalam menetapkan visibilitas hilal adalah 7 derajat di sebagian tempat dan 8 derajat di sebagian tempat yang lain (Khazin 2005). Sayid Utsman menjelaskan, penetapan awal bulan didasarkan pada keberhasilan melihat hilal yang imkan atau dengan diistimkan ketika hilal tidak dapat terlihat pada saat rukyat al-hilal atau dikarenakan ketinggian hilal masih dibawah 7 derajat. Kemudian, jika berdasarkan perhitungan ketinggian hilal dibawah 7 derajat, maka awal bulan hijriyah boleh ditetapkan dari jauh-jauh hari dengan cara mengistimkan jumlah harinya (30 hari dalam 1 bulan hijriyah) (Butar 2021).

Temuan dalam result memperlihatkan bahwa kriteria visibilitas hilal yang digunakan oleh KH. Muhammad Syujai dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: tempat keberadaan hilal, jarak bulan (yaitu jauhnya dari matahari ini kita kenal dengan elongasi bulan matahari), serta lebar

hilal dari barat hingga timur. Adapun tentang tinggi hilal itu paling sedikit bisa teramati pada ketinggian 7 derajat di sebagian tempat. Dan di sebagian tempat yang lain itu 8 derajat ataupun lebih sesuai dengan waktu dan tempat. Dalam penetapan visibilitas hilal KH. Muhammad Syuja'i mengikuti pendapat Imam Ali Ibnu Qhadi yang dinukilkan oleh Sayid Utsman dimana batas minimum visibilitas hilal adalah 7 derajat di sebagian tempat dan 8 derajat di sebagian tempat yang lain.

Secara garis besar pemikiran KH. Muhammad Syuja'i tentang imkanur rukyat itu sudah sangat kompleks, dimana beliau sangat memahami betul parameter yang bisa memengaruhi ketampakan hilal seperti keberadaan hilal, elongasi, lebar hilal dari barat hingga timur serta ketinggian. Akan tetapi, KH. Muhammad Syuja'i atau akrab dikenal dengan Mama Ciharashas tidak menyebutkan secara spesifik besaran atau nilai dari masing-masing parameter tersebut. Adapun berkaitan dengan ketinggian hilal itu berada pada ketinggian 7 derajat di sebagian tempat dan disebagian tempat yang lain itu berada di angka 8 derajat. Pendapat ini beliau nukil dari pendapatnya Sayid Utsman yang dinukilkan dari Imam Ali Ibnu Qadhi. Beliau tidak menjelaskan secara rinci perhitungan ketinggian hilal 7 derajat tersebut.

Jika melihat silsilah keilmuan yang dimiliki oleh KH. Muhammad Syu'jai beliau merupakan murid dari Syekh Mansur Ali Falak Jembatan Lima, Jakarta Barat. Dimana Syekh Mansur merupakan pengarang kitab Sullamun Nayyirain. Kemudian kriteria visibilitas hilal 7 derajat Mama Ciharashas yang menukil pada perhitungan Sayid Utsman untuk mengetahui awal bulan Kamariah berasal dari kakeknya Sayid Utsman yaitu Syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Mishri. Sistem hisab ini sama persis dengan sistem hisab yang terdapat di dalam kitab Sullamun Nayyirain yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Mansur Jembatan Lima. Namun penjelasan secara rincinya hanya sampai pada perhitungan mencari al-'alamah al-mu'addalah. Ketika pada tahap menghitung ketinggian hilal tidak dijelaskan secara rinci oleh Sayid Utsman.

Penutup

Ternyata pada abad 19 M di Indonesia ada seorang ulama yang karismatik yang berpengetahuan tinggi dan menjadi gurunya para ulama, yang menjelaskan tentang imkanur rukyat yaitu 7 derajat di sebagian tempat dan 8 derajat di sebagian tempat yang lain. KH. Muhammad Syuja'i (Mama Ciharashas) juga mempunyai sumber yang jelas bahwa beliau menukil kriteria tersebut dari Sayid Utsman yang menukil pada pendapat Imam Ibnu Qadhi. Selanjutnya Mama Ciharashas tuangkan ke dalam karya beliau berjudul *Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu bish-Shiyami wal Hilaali* di pembahasan pasal ke empat. Jika berdasarkan perhitungan ketinggian hilal dibawah 7 derajat, maka awal bulan Kamariah boleh ditetapkan dari jauh-jauh hari dengan cara mengistimkalkan jumlah harinya (30 hari dalam 1 bulan Kamariah). Dalam penelitian ini menghasilkan pendekatan bahwa kriteria imkanur rukyat atau visibitas hilal dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut KH. Muhammad Syuja'i 4 (empat) faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah tempat keberadaan hilal, jarak bulan (elongasi), lebar hilal dari barat hingga timur dan tinggi hilal. Kemudian dalam menentukan batas minimum ketinggian hilal untuk di rukyat, pada era Sayid Utsman hingga ke era Mama Ciharashas kriteria yang paling relevan adalah 7 derajat atau lebih. Penelitian ini hanya terfokus pada sejarah pemikiran imkanur rukyat satu tokoh kharismatik klasik yaitu KH. Muhammad Syuja'i (Mama Ciharashas), sehingga hasil yang didapat hanya terkhusus pada kitab karangan beliau yang berjudul *Khulashah Al-Aqwal fiima Yata'allaqu*

bish-Shiyami wal Hilaali. Dimana dalam kitab tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai perhitungan ketinggian hilal 7 derajat. Sejalan dengan keterbatasan tersebut, tulisan ini menyarankan penelitian lanjutan, dengan referensi kitab klasik yang lebih beragam, responden yang lebih universal dan tentunya dengan pemahaman yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Arkanuddin, M., & Sudiby, M. M. (2015). Kriteria visibilitas hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI): Konsep, kriteria, dan implementasi. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 1(1), 34–44.
- Asshidiqi, I. U., & Rausi, F. (2021). Pemikiran Muhammad Mansur tentang *imkān al-ru'yah* dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*. *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, 3(1), 1–24.
- Butar, A. J. R. (2021). *Warisan ilmu falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*. Sumatera Utara: UMSU Press.
- Firdaus, F., Syarifuddin, A., & Zulkarnaini, Z. (2022). Penentuan awal bulan qamariah menurut Al-Qur'an dan Sunnah: Analisis terhadap ormas dan pemerintah. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 5(1), 11–21. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3190>
- Hidayatulloh, A. A. (2013). *Riwayat hidup KH. Muhammad Syujai*. Cianjur: Panitia Haul Mama Ciharashas.
- Izzuddin, A. (2012). *Ilmu falak praktis: Metode hisab-rukyat praktis dan solusi permasalahannya*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Izzuddin, A. (2017). *Fiqh hisab rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga.
- Khafid, I. (2024). Perbedaan penentuan awal bulan Hijriah dan Masehi.
- Khazin, M. (2005). *Kamus ilmu falak*. Buana Pustaka.
- Khusurur, M. (2020). Perpaduan hisab dan rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Hijriyah. *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 150–161. <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.76>
- Maratus, N. F. (2022). Implementasi neo-visibilitas hilal MABIMS di Indonesia (Studi penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal 1443 H). *Ahkam*, (1).
- Marwadi, R. H., & Izza, F. N. (2023). The fiqh of hisab-ru'ya in twentieth century Indonesia: Study on the thoughts of Hamka, Hasbi Ash-Shiddieqy, and Moenawar Chalil about the unification of Hijri calendar. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 13–26. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7902>
- Miptahuddin. (2023). Analisis hisab awal bulan kamariah dalam kitab *Khulasah al-Aqwal* karya KH. Muhammad Syuja'i.
- Mubarak, Z. (2021). *Masjid Agung Tasikmalaya: Sejarah, arsitektur, tokoh, dan gerakan Islam di kota santri*. Tasikmalaya: CV Pustaka Turats Press.
- Muslifah, S. (2020). Upaya menyikapi perbedaan penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia. *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy*, 1(1), 74–100.
- Muslih, A., & Haryanto. (2023). Hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia perspektif hadis. *Jurnal Al-Mutabar*, 3(2), 74–89.
- Nursodik, & Djamaluddin, T. (2023). Applicability of the new MABIMS criteria and its impact in the Southeast Asia region. *Proceeding of International Conference on Sharia and Law (ICOSLAW)*, 2(01), 47–66.
- Prameswari, Z. G. (2021). Deskripsi penentuan awal bulan kamariah menurut pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah. *Elfalaky*, 5, 6.
- Rahmadani, Y., & Amir, R. (2023). Pandangan MUI terkait perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 H di Indonesia. *Elfalaky*, 7(1), 89–104. <https://doi.org/10.24252/ifk.v7i1.37768>
- Reskiani, A., & Subhan, R. (2019). Analisis visibilitas hilal sebagai acuan penentuan awal bulan

- kamariyah (Studi data penampakan hilal di Makassar). *Elfalaky*, 6(1), 1–14.
- Syuja'i, M. (n.d.). *Khulashah al-Aqwal fī mā yata'allaqu bi al-shiyām wa al-hilāl*.
- Zarkasyi, M. (n.d.). *Pedoman perhitungan awal bulan qamariyah*. Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama.
- Zufriani. (2016). Hisab dan rukyat serta pengaruhnya terhadap kesatuan umat: Analisis dampak dan solusi. *Al-Qishthu*, 14, 141–169.

Journal Salimiya: Vol. 6, No.4, Desember 2025, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>